



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE NOTA

--	--	--

**NOTA PENGHITUNGAN
PAJAK PENGHASILAN**

Untuk Wajib Pajak	: <input type="checkbox"/> 1 ORANG PRIBADI	<input type="checkbox"/> 2 BADAN			
Untuk Jenis Ketetapan/	: <input type="checkbox"/> 1 STP	<input type="checkbox"/> 2 SKPKB	<input type="checkbox"/> 3 SKPKBT		
Keputusan	<input type="checkbox"/> 4 SKPLB	<input type="checkbox"/> 5 SKPN	<input type="checkbox"/> 6 SKPPKP		
Dasar Penerbitan Ketetapan/	: <input type="checkbox"/> 1 Penelitian	<input type="checkbox"/> 2 Pemeriksaan	<input type="checkbox"/> 3 Pemeriksaan Ulang		
Keputusan	<input type="checkbox"/> 4 Pemeriksaan Bukti Permulaan				
Dasar Hukum Ketetapan/	: <input type="checkbox"/> 1 Pasal 13	<input type="checkbox"/> 2 Pasal 13A	<input type="checkbox"/> 3 Pasal 14	<input type="checkbox"/> 4 Pasal 15 ayat (1)	<input type="checkbox"/> 5 Pasal 15 ayat (3)
Keputusan	<input type="checkbox"/> 6 Pasal 15 ayat (4)	<input type="checkbox"/> 7 Pasal 17 ayat (1)	<input type="checkbox"/> 8 Pasal 17A ayat (2)	<input type="checkbox"/> 9 Pasal 17A	<input type="checkbox"/> 10 Pasal 17B
	<input type="checkbox"/> 11 Pasal 17C	<input type="checkbox"/> 12 Pasal 17D	<input type="checkbox"/> 13 UU PP		

Masa Pajak	: s.d	Laporan Penelitian/	- Nomor :
Tahun Pajak	:	Pemeriksaan/Pemeriksaan	- Tanggal :
Tahun Buku	: s.d	Ulang/Pemeriksaan Bukper ¹⁾	
Permohonan (LB) - Nomor	:	Dasar Penetapan Pajak Terutang ²⁾	: <input type="checkbox"/> 1 Norma <input type="checkbox"/> 2 Pembukuan
- Tanggal	:		<input type="checkbox"/> 3 Jabatan
Tanggal SPT Disampaikan	:		

Nama Wajib Pajak	:	Cara WP Menghitung Penghasilan Neto ³⁾	: <input type="checkbox"/> 1 Norma <input type="checkbox"/> 2 Pembukuan
NPWP	:	Pembukuan Dalam Mata Uang ⁴⁾	: <input type="checkbox"/> 1 Rp <input type="checkbox"/> 2 US\$
Alamat	:	Keputusan Izin Pembukuan	- Nomor :
Kode Pos	:	Menggunakan US\$ ⁴⁾	- Tanggal :
Pekerjaan/Usaha	:		
KLU (5 digit)	:		

URAIAN	JUMLAH RUPIAH /US\$ ¹⁾ MENURUT		
	WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ⁵⁾
1 Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto			
2 Harga pokok penjualan			
3 Penghasilan Bruto atau Laba bruto (1-2)			
4 Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha			
5 Penghasilan neto dalam negeri (3-4)			
6 Penghasilan neto dalam negeri lainnya:			
a. Penghasilan dari luar usaha			
b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas			
c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan			
d. Lain-lain			
e. Jumlah (a+b+c+d)			
7 Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto			
8 Penyesuaian Fiskal			
a. Penyesuaian Fiskal Positif			
b. Penyesuaian Fiskal Negatif			
c. Jumlah (a-b)			
9 Penghasilan neto luar negeri			
10 Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)/berdasarkan Norma (Jabatan) ¹⁾			
11 Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib			
12 Kompensasi kerugian			
13 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)			
14 Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)			
15 Penghasilan Kena Pajak ((10-11-12-13) atau NIHIL)			
16 PPh terutang (tarif X 15) atau NIHIL)			
17 Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu			
18 Jumlah PPh terutang (16+17)			
19 Kredit Pajak:			
a. PPh ditanggung Pemerintah			
b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain:			
b.1. PPh Pasal 21			
b.2. PPh Pasal 22			
b.3. PPh Pasal 23			
b.4. PPh Pasal 24			
b.5. Lain-lain			
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)			
c. Dibayar sendiri:			
c.1. PPh Pasal 22			
c.2. PPh Pasal 25			
c.3. PPh Pasal 29			
c.4. STP (pokok kurang bayar)			
c.5. Fiskal Luar Negeri			
c.6. Lain-lain			
c.7. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6)			

URAIAN		JUMLAH RUPIAH /US\$ ¹⁾ MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	FISKUS
	d. Diperhitungkan:			
	d.1. SKPKB (pokok kurang bayar)			
	d.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)			
	d.3. SKPLB			
	d.4. SKPPKP			
	d.5. Jumlah (d.1+d.2-d.3-d.4)			
	e. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP) :			
	e.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain			
	e.2. Dibayar dengan NPWP sendiri			
	e.3. Telah dipotong/dipungut			
	e.4. Jumlah (e.1+e.2+e.3)			
	f. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan ((a+b.6+c.7+d.5) atau e.4)			
20	Pajak yang :	a Tidak/Kurang dibayar (18-19.f)		
		b Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (19.f-18)		
		c Nihil (18=19.f)		
21	Sanksi Administrasi:			
	a. STP			
	a.1. Denda Pasal 7 KUP			
	a.2. Bunga Pasal 8 (2) KUP			
	a.3. Bunga Pasal 8 (2a) KUP			
	a.4. Bunga Pasal 9 (2a) KUP			
	a.5. Bunga Pasal 9 (2b) KUP			
	a.6. Bunga Pasal 14 (3) KUP			
	a.7. Bunga Pasal 19 (3) KUP			
	b. SKPKB			
	b.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP			
	b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP			
	b.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP			
	b.4. Kenaikan Pasal 13A KUP			
	b.5. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP			
	b.6. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP			
	b.7. Bunga Pasal 18 (4) UU PP			
	b.8. Kenaikan Pasal 18 (3) UU PP			
	c. SKPKBT			
	c.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP			
	c.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP			
	d. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)			
22	Jumlah PPh yang:	a Masih harus dibayar (20.a+21.d)		
		b Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (20.b)		
		c Nihil (20.c)		
Terbilang :				
DIHITUNG	DITELITI			

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Dalam hal dasar penetapan pajak terutang secara norma/jabatan, baris kedua sampai baris keempat kolom jumlah Rp/US\$ menurut fiskus tidak diisi.
- 3) Dalam hal cara penghitungan penghasilan secara norma, baris kedua sampai baris keempat kolom jumlah Rp/US\$ menurut Wajib Pajak tidak diisi.
- 4) Tercetak dalam hal Nota Penghitungan diterbitkan untuk Wajib Pajak Badan.
- 5) Kolom ini tidak diisi dalam hal :
 - a. Dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A UU KUP;
 - b. Jenis Ketetapan/Keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP

**PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN**

A. Umum

1. Formulir Nota Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (F.4.1.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan yang akan menghasilkan: Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak (SKPPKP). Formulir Nota Penghitungan (F.4.1.77.) ini merupakan dasar penerbitan ketetapan atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi.
2. Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan, satu jenis pajak, satu Wajib Pajak (Badan atau Orang Pribadi), suatu Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak, kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang semata-mata untuk menagih sanksi administrasi (tidak terdapat pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut tidak melompat. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2012 dan dibuat dalam satu Nota Penghitungan yaitu Masa Pajak Januari s.d. April 2012. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret 2012, harus dibuat dalam dua Nota Penghitungan yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa Pajak Januari 2012 dan untuk Masa Pajak Maret 2012.
3. Dibuat dalam rangkap 2 (dua)
 - lembar ke-1 : dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP/skp;
 - lembar ke-2 : untuk pembuat Nota Penghitungan.
4. Ukuran Kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas
 - : Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota Penghitungan.
 - Untuk Wajib Pajak : Diberi tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan Wajib Pajak yang akan diterbitkan ketetapan.
 - Kode Nota : Diisi pada (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.
 - Untuk Jenis Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan yang akan diterbitkan.
 - Dasar Penerbitan Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan dasar diterbitkannya ketetapan.
 - Dasar Hukum Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum diterbitkannya ketetapan.
 - Masa Pajak : Diisi dengan Masa Pajak yang diteliti/diperiksa. Diisi dengan angka 01 untuk Masa Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. Apabila yang diterbitkan adalah ketetapan tahunan cukup diisi dengan 00 s.d. 00. (lihat Petunjuk Umum butir 2).
 - Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang diteliti/diperiksa. Untuk ketetapan masa, Tahun Pajak tetap diisi.
 - Tahun Buku : Diisi dengan tahun buku yang digunakan oleh Wajib Pajak. Diisi/ditulis dengan angka 01 s.d. 12. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun takwim diisi/ditulis dengan 01 s.d. 12. Dalam hal Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun takwim, misalnya Juli s.d. Juni, maka diisi/ditulis 07 s.d. 06.
 - Permohonan (LB) - Nomor : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
 - Permohonan (LB) - Tanggal : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
 - Tanggal SPT Disampaikan : Diisi sesuai dengan tanggal tanda terima SPT Wajib Pajak.
 - Dasar Penetapan Pajak Terutang : Diberi tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan dasar penetapan pajak terutang Wajib Pajak.
 - Lap. Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Buper : Coret yang tidak perlu.
 - Nomor : Cukup jelas.
 - Tanggal : Cukup jelas.
 - Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.

- NPWP : Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.000-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, Kode XXX adalah kode KPP penerbit ketetapan).
- Pekerjaan/Usaha : Cukup jelas
- KLU (5 digit) : Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Alamat : Cukup jelas
- Kode Pos : Cukup jelas
- Cara WP Menghitung Penghasilan Neto : Diberi tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan cara penghitungan penghasilan Wajib Pajak
- Pembukuan Dalam Mata Uang : Diberi tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan Mata Uang yang digunakan Wajib Pajak dalam Pembukuan.
- Keputusan Izin Pembukuan Menggunakan US\$: Diisi dalam hal Wajib Pajak telah mendapatkan izin menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.
 - Nomor : Cukup jelas.
 - Tanggal : Cukup jelas.

2. Pengisian tabel Nota Penghitungan

Kolom

Kolom Jumlah Rupiah/US\$ Menurut:

- WAJIB PAJAK : Diisi jumlah Rupiah/US\$ menurut penghitungan Wajib Pajak sesuai dengan SPT.
- FISKUS : Diisi jumlah Rupiah/US\$ menurut penghitungan pemeriksa/peneliti berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian.
- PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) : Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah/US\$ berdasarkan ketentuan pembahasan akhir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
Kolom ini tidak diisi dalam hal jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP atau dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A Undang-Undang KUP.

Baris/Nomor Urut

1. Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto : Diisi sebesar penghasilan bruto atau penjualan bruto dikurangi dengan jumlah nilai pengembalian barang, potongan tunai, dan rabat dalam tahun pajak yang bersangkutan sesuai dengan buku petunjuk pengisian SPT.
2. Harga Pokok Penjualan : Diisi untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan sebesar hasil penghitungan harga pokok penjualan sesuai dengan buku petunjuk pengisian SPT. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan baris ini tidak diisi.
3. Penghasilan Bruto atau Laba bruto : Diisi sebesar Penghasilan Bruto atau laba bruto usaha atau (1 - 2). Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan baris ini tidak diisi.
4. Pengurangan Penghasilan Bruto atau Biaya usaha : Diisi sebesar pengurang Penghasilan Bruto atau biaya usaha/jumlah pengurangan laba bruto sesuai dengan buku petunjuk pengisian SPT. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan baris ini tidak diisi.
5. Penghasilan neto dalam negeri : Diisi sebesar penghasilan neto dalam negeri atau (3-4). Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan diisi sebesar penghasilan neto dari hasil penghitungan penghasilan bruto/peredaran usaha dengan prosentase Norma Penghitungan.
6. Penghasilan neto dalam negeri lainnya:
 - a. Penghasilan dari luar usaha : Diisi sebesar penghasilan dari luar usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada tahun pajak yang diperiksa/diteliti sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT.
 - b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas : Diisi sebesar penghasilan jasa/pekerjaan bebas pada tahun pajak yang bersangkutan dalam hal wajib pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha/pekerjaan bebas sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT. Bagi Wajib Pajak Badan baris ini tidak diisi.
 - c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan : Diisi sebesar penghasilan yang diterima/diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dalam hal Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT. Bagi Wajib Pajak Badan baris ini tidak diisi.

d. Lain-lain :	Diisi jumlah penghasilan yang diterima/diperoleh Wajib Pajak selain a, b, & c, (dalam hal Undang-Undang Pengampunan Pajak, dapat diisi sebesar Dasar Pengenaan Uang Tebusan atas Harta Bersih di Dalam Negeri atau harta yang belum atau kurang diungkap)
e. Jumlah	: Cukup jelas
7. Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	: Diisi sebesar pengurangan penghasilan neto yang diperkenankan bagi Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas penanaman modal sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 144/PMK.11/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha tertentu dan/atau Daerah-daerah Tertentu.
8. Penyesuaian Fiskal	: Diisi sebesar penyesuaian fiskal positif dan/atau negatif pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT.
9. Penghasilan neto luar negeri	: Diisi sebesar penghasilan neto luar negeri pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT (dalam hal Undang-Undang Pengampunan Pajak, dapat diisi sebesar Dasar Pengenaan Uang Tebusan atas Harta Bersih di Luar Negeri atau harta yang belum atau kurang diungkap).
10. Jumlah penghasilan neto/ <u>berdasarkan Norma (Jabatan)</u>	: Cukup jelas
11. Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	: Diisi sebesar zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib atas penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak dalam negeri pada tahun yang bersangkutan yang dimiliki oleh pemeluk agama islam yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.
12. Kompensasi kerugian	: Diisi sebesar sisa kerugian yang diperkenankan dikompensasikan untuk tahun pajak yang bersangkutan dalam hal Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan. Dalam hal Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan baris ini tidak diisi.
13. Penghasilan Tidak Kena Pajak	: Diisi sebesar jumlah PTKP yang diperkenankan bagi Wajib Pajak OP yang bersangkutan. Bagi Wajib Pajak Badan baris ini tidak diisi.
14. Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (<u>Pasal 17 ayat (2) KUP</u>)	: Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB atas penghasilan yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Baris 15 "Penghasilan Kena Pajak" tidak perlu diisi.
15. Penghasilan Kena Pajak	: Cukup jelas. (dalam hal Undang-Undang Pengampunan Pajak, dapat diisi sebesar jumlah total Dasar Pengenaan Uang Tebusan (DPUT))
16. PPh terutang	: Cukup jelas (dalam hal Undang-Undang Pengampunan Pajak, dapat diisi sebesar jumlah Uang Tebusan yang harus dibayar).
17. Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun	: Cukup jelas.
18. Jumlah PPh terutang (16+17)	: Cukup jelas.
19. Kredit pajak:	
a. PPh Ditanggung Pemerintah	: Cukup jelas.
b. Dipotong/dipungut pihak lain	: Cukup jelas.
c. Dibayar sendiri	: Cukup jelas. (terkait Undang-Undang Pengampunan Pajak, dapat diisi sebesar jumlah Uang Tebusan yang telah dibayar).
d. diperhitungkan	: Cukup jelas.
e. PPh yang seharusnya tidak terutang (<u>Pasal 17 ayat (2) KUP</u>)	: Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang seharusnya tidak terutang, yaitu sebesar pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Untuk jenis ketetapan lainnya baris ini tidak perlu diisi. (dalam hal Undang-Undang Pengampunan Pajak, dapat diisi sebesar jumlah Uang Tebusan yang seharusnya tidak terutang).
f. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	: Cukup jelas.
20. Pajak yang :	: Diberi tanda "X" (silang) pada <input type="checkbox"/> (kotak) a atau b atau c yang sesuai
a. Tidak/Kurang dibayar	: Cukup jelas.

- b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang : Cukup jelas.
- c. Nihil : Cukup jelas.
- 21. Sanksi administrasi :
 - Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan, a atau b atau c;
 - Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP yang berlaku untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang dilakukan penelitian/pemeriksaan.
- a. STP : Cukup jelas.
- b. SKPKB : Cukup jelas.
- c. SKPKBT : Cukup jelas.
- 22. Jumlah PPh yang:
 - : Diberi tanda "X" (silang) pada (kotak) a atau b atau c yang sesuai
 - a. Masih harus dibayar : Cukup jelas. (dalam hal Undang-Undang Pengampunan Pajak, dapat diisi sebesar jumlah Uang Tebusan yang masih harus dibayar).
 - b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang : Cukup jelas. (dalam hal Undang-Undang Pengampunan Pajak, dapat diisi sebesar jumlah Uang Tebusan yang Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang).
 - c. Nihil : Cukup jelas.
 - Terbilang: : Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada baris 22 pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS"

C. Kolom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen

- Dihitung : Diisi dengan paraf pemeriksa/peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan
- Diteliti : Diisi dengan paraf Kepala Seksi/Supervisor pemeriksa/peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN	
Nomor : Tahun Pajak :	Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :
1. Telah dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan ¹⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan:	
Nama Wajib Pajak : NPWP :	
II. Dari pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan ¹⁾ tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:	
1. Penghasilan Neto	Rp/US\$ ¹⁾
2. Penghasilan Kena Pajak	Rp/US\$ ¹⁾
3. PPh terutang	Rp/US\$ ¹⁾
4. Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	Rp/US\$ ¹⁾ _____
5. Jumlah PPh terutang (3+4)	Rp/US\$ ¹⁾ _____
6. Kredit Pajak:	
a. PPh ditanggung pemerintah	Rp/US\$ ¹⁾
b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:	
b.1. PPh Pasal 21	Rp/US\$ ¹⁾
b.2. PPh Pasal 22	Rp/US\$ ¹⁾
b.3. PPh Pasal 23	Rp/US\$ ¹⁾
b.4. PPh Pasal 24	Rp/US\$ ¹⁾
b.5. Lain-lain	Rp/US\$ ¹⁾ _____
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4.+b.5)	Rp/US\$ ¹⁾ _____
c. Dibayar sendiri:	
c.1. PPh Pasal 22	Rp/US\$ ¹⁾
c.2. PPh Pasal 25	Rp/US\$ ¹⁾
c.3. PPh Pasal 29	Rp/US\$ ¹⁾
c.4. STP (pokok kurang bayar)	Rp/US\$ ¹⁾
c.5. Fiskal luar negeri	Rp/US\$ ¹⁾
c.6. Lain-lain	Rp/US\$ ¹⁾ _____
c.7. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6)	Rp/US\$ ¹⁾ _____
d. Diperhitungkan:	
d.1. SKPPKP	_____
e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.7-d.1)	Rp/US\$ ¹⁾ _____
7. Pajak yang tidak/kurang dibayar (5-6.e)	Rp/US\$ ¹⁾ _____
8. Sanksi Administrasi:	
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp/US\$ ¹⁾
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp/US\$ ¹⁾
c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	Rp/US\$ ¹⁾
d. Kenaikan Pasal 13A KUP	Rp/US\$ ¹⁾
e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	Rp/US\$ ¹⁾
f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	Rp/US\$ ¹⁾
g. Bunga Pasal 18 (4) UU PP	Rp/US\$ ¹⁾
h. Kenaikan Pasal 18 (3) UU PP	Rp/US\$ ¹⁾ _____
i. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f+g+h)	Rp/US\$ ¹⁾ _____
9. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (7+8.i)	Rp/US\$ ¹⁾ _____
Terbilang :	
10. Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan ²⁾	Rp/US\$ ¹⁾ <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
Terbilang ²⁾ :	

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 10 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.²⁾

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 2 akan ditagih dengan Surat Paksa.²⁾

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

- 1) Coret yang tidak perlu.
- 2) Baris ini tidak tercatat dalam hal:
 - a. SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A Undang-Undang KUP; atau
 - b. SKPKB terbit untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

LAMPIRAN SKPKB

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN	
Nomor	:
Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak :
 NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ¹⁾
1	<u>Penghasilan Bruto</u> atau Peredaran Usaha/ <u>Bruto</u>			
2	Harga Pokok Penjualan			
3	<u>Penghasilan Bruto</u> atau Laba Bruto (1-2)			
4	<u>Pengurang Penghasilan Bruto</u> atau Biaya Usaha			
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)			
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya a. Penghasilan dari luar usaha b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan d. Lain-lain e. Jumlah (a+b+c+d)			
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto			
8	Penyesuaian fiskal a. Penyesuaian fiskal positif b. Penyesuaian fiskal negatif c. Jumlah (a-b)			
9	Penghasilan neto luar negeri			
10	Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)/ <u>berdasarkan Norma (Jabatan)</u> ¹⁾			
11	<u>Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib</u>			
12	Kompensasi kerugian			
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)			
14	Penghasilan kena pajak (10-11-12-13)			
15	PPh terutang (tarif x 14)			
16	<u>Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu.</u>			
17	<u>Jumlah PPh terutang (15+16)</u>			
18	Kredit Pajak: a. PPh ditanggung pemerintah b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain: b.1. PPh Pasal 21 b.2. PPh Pasal 22 b.3. PPh Pasal 23 b.4. PPh Pasal 24 b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) c. Dibayar sendiri: c.1. PPh Pasal 22 c.2. PPh Pasal 25 c.3. PPh Pasal 29 c.4. STP (pokok kurang bayar) c.5. Fiskal luar negeri c.6. Lain-lain c.7. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6) d. Diperhitungkan: d.1. SKPPKP e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.7-d.1)			
19	Pajak yang tidak/kurang dibayar (<u>17-18.e</u>)			

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ¹⁾
20	Sanksi administrasi: a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Bunga Pasal 13 (5) KUP d. Kenaikan Pasal 13A KUP e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP g. Bunga Pasal 18 (4) UU PP h. Kenaikan Pasal 18 (3) UU PP i. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f+g+h)			
21	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (19+20.i)			

1) Coret yang tidak perlu

3) Kolom ini tidak diisi dalam hal SKPKB terbit:

a. berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A; atau

b. untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

**PETUNJUK PENGISIAN
 SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)
 PAJAK PENGHASILAN**

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi.
2. Sumber dokumen pembuatan SKPKB Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.).
3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 5 (lima):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuatan Nota Penghitungan.
4. Ukuran Kertas
 Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2012, maka ditulis 27 Maret 2012.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2012, maka ditulis 26 April 2012.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas,
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2. Pengisian Jumlah Rupiah/US\$

- a. Lampiran SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari dokumen sumber yaitu Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.).
- b. SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKB Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS".
- * Baris/No Urut pada SKPKB * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKB pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS" dengan perincian sebagai berikut:

1. Penghasilan Neto/ <u>berdasarkan Norma (Jabatan)</u>	: Diisi sesuai dengan baris 10.
2. Penghasilan Kena Pajak	: Diisi sesuai dengan baris 14.
3. PPh Terutang	: Diisi sesuai dengan baris 15.
4. <u>Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu</u>	: <u>Diisi sesuai dengan baris 16.</u>
5. <u>Jumlah PPh terutang</u>	: <u>Diisi sesuai dengan baris 17.</u>
6. Kredit Pajak	: <u>Diisi sesuai dengan baris 18.e</u>
7. Pajak yang tidak/kurang dibayar	: <u>Diisi sesuai dengan baris 19.</u>
8. Sanksi Administrasi	: <u>Diisi sesuai dengan baris 20.g.</u>
9. Jumlah PPh yang masih harus dibayar	: <u>Diisi sesuai dengan baris 21.</u>
- Terbilang :	: Cukup jelas.

10. Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan : Diisi sesuai dengan baris 21 pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan sebagai berikut:
- Angka 10 tidak tercetak dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukper Pasal 13A atau SKPKB terbit untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.
 - Dalam hal jumlah RUPIAH/US\$ menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda "(.....)".
- Terbilang: : Cukup jelas.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR
 PAJAK PENGHASILAN**

Nomor : Tanggal Penerbitan :
 Tahun Pajak :

I. Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan¹⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan:

Nama Wajib Pajak :
 NPWP :

II. Dari penelitian/pemeriksaan¹⁾ tersebut di atas, penghitungan jumlah Pajak Penghasilan yang lebih bayar adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Neto (Rugi)		Rp/US\$ ¹⁾
2. Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)		Rp/US\$ ¹⁾
3. Penghasilan Kena Pajak		Rp/US\$ ¹⁾
4. PPh terutang		Rp/US\$ ¹⁾
5. Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu		Rp/US\$ ¹⁾
6. Jumlah PPh terutang (4+5)		Rp/US\$ ¹⁾ _____
7. Kredit Pajak:		
a. PPh ditanggung pemerintah	Rp/US\$ ¹⁾	
b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:		
b.1. PPh Pasal 21	Rp/US\$ ¹⁾	
b.2. PPh Pasal 22	Rp/US\$ ¹⁾	
b.3. PPh Pasal 23	Rp/US\$ ¹⁾	
b.4. PPh Pasal 24	Rp/US\$ ¹⁾	
b.5. Lain-lain	Rp/US\$ ¹⁾	
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4.+b.5)	Rp/US\$ ¹⁾	_____
c. Dibayar sendiri:		
c.1. PPh Pasal 22	Rp/US\$ ¹⁾	
c.2. PPh Pasal 25	Rp/US\$ ¹⁾	
c.3. PPh Pasal 29	Rp/US\$ ¹⁾	
c.4. STP (pokok kurang bayar)	Rp/US\$ ¹⁾	
c.5. Fiskal luar negeri	Rp/US\$ ¹⁾	
c.6. Lain-lain	Rp/US\$ ¹⁾	
c.7. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6)	Rp/US\$ ¹⁾	_____
d. Diperhitungkan:		
d.1. SKPLB	Rp/US\$ ¹⁾	
d.2. SKPPKP	Rp/US\$ ¹⁾	
d.3. Jumlah (d.1+d.2)	Rp/US\$ ¹⁾	_____
e. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):		
e.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain	Rp/US\$ ¹⁾	
e.2. Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp/US\$ ¹⁾	
e.3. Telah dipotong/dipungut	Rp/US\$ ¹⁾	
e.4. Jumlah (e.1+e.2+e.3)	Rp/US\$ ¹⁾	_____
f. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan ((a+b.6+c.7-d.3) atau (e.4))		Rp/US\$ ¹⁾ _____
9. Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (7-f.6)		Rp/US\$ ¹⁾ _____

Terbilang :

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
 Kepala Kantor,

1) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN SKPLB

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PENGHASILAN	
Nomor	:
Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:

Nama Wajib Pajak :
 NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH/US\$ ¹⁾ MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ²⁾
1	<u>Penghasilan Bruto</u> atau Peredaran Usaha/ <u>Bruto</u>			
2	Harga Pokok Penjualan			
3	<u>Penghasilan Bruto</u> atau Laba Bruto (1-2)			
4	<u>Pengurang Penghasilan Bruto</u> atau Biaya Usaha			
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)			
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya a. Penghasilan dari luar usaha b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan d. Lain-lain e. Jumlah (a+b+c+d)			
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto			
8	Penyesuaian fiskal a. Penyesuaian fiskal positif b. Penyesuaian fiskal negatif c. Jumlah (a-b)			
9	Penghasilan neto luar negeri			
10	Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)/ <u>berdasarkan Norma (Jabatan)</u> ¹⁾			
11	<u>Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib</u>			
12	Kompensasi kerugian			
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)			
14	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (<u>Pasal 17 ayat (2) KUP</u>)			
15	Penghasilan kena pajak (10-11-12-13)			
16	PPh terutang (tarif x 15) atau NIHIL)			
17	<u>Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu.</u>			
18	<u>Jumlah PPh terutang (16+17)</u>			
19	Kredit Pajak: a. PPh ditanggung pemerintah b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain: b.1. PPh Pasal 21 b.2. PPh Pasal 22 b.3. PPh Pasal 23 b.4. PPh Pasal 24 b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3.+b.4+b.5) c. Dibayar sendiri: c.1. PPh Pasal 22 c.2. PPh Pasal 25 c.3. PPh Pasal 29 c.4. STP (pokok kurang bayar) c.5. Fiskal luar negeri c.6. Lain-lain c.7. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6) d. Diperhitungkan: d.1. SKPLB			

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH/US\$ ¹⁾ MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ²⁾
	d.2. SKPPKP d.3. Jumlah (d.1+d.2) e. PPh yang seharusnya tidak terutang (<u>Pasal 17 ayat (2) KUP</u>): e.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain e.2. Dibayar dengan NPWP sendiri e.3. Telah dipotong/dipungut e.4. Jumlah (e.1+e.2+e.3) f. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan ((a+b.6+c.7-d.3) atau (e.4))			
20	Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (<u>19.f-18</u>)			

1) Coret yang tidak perlu

2) Kolom ini tidak diisi dalam hal SKPLB terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya